

PENGUMUMAN

Nomor: 010/2.01/WAREK-1/VII/2026

Tentang

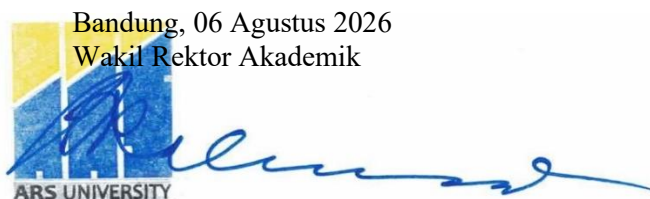
PELAKSANAAN SEMESTER PENDEK TAHUN AKADEMIK 2025/2026

Sehubungan dengan telah berakhirnya kegiatan belajar mengajar tahun akademik 2025/2026, maka akan dilaksanakan Semester Pendek tahun Akademik 2025/2026 agar memperhatikan hal-hal berikut ini:

1. Ketentuan Mahasiswa Peserta Semester Pendek
 - a. Mahasiswa harus **terdaftar aktif** pada Semester Genap 2025/2026;
 - b. Mata kuliah yang dapat diperbaiki pada Semester Pendek adalah mata kuliah yang pernah diampu pada semester lampau sebelumnya baik semester ganjil maupun semester genap yang dinyatakan **tidak lulus**;
 - c. Jumlah Satuan Kredit Semester (SKS) maksimum yang dapat diambil oleh mahasiswa dalam Semester Pendek yaitu **9 (sembilan) SKS**.
2. Prosedur Pendaftaran Semester Pendek
 - a. Mahasiswa mendaftar melalui **program studi** masing-masing untuk berkonsultasi mata kuliah mana yang diprioritaskan untuk diperbaiki pada Semester Pendek;
 - b. Pendaftaran Semester Pendek dilakukan pada tanggal **11 s/d 14 Agustus 2026** melalui program studi masing-masing;
 - c. Program studi memberikan daftar mahasiswa peserta Semester Pendek beserta mata kuliahnya ke Biro Administrasi Akademik untuk dibuatkan Tagihan serta Jadwal Kuliah Semester Pendek;
 - d. Biaya Semester Pendek sebesar **Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah)** per **Satuan Kredit Semester (SKS)**;
 - e. Pembayaran Semester Pendek dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku, pada tanggal **12 s/d 18 Agustus 2026**;
 - f. Apabila sampai dengan tanggal **18 Agustus 2026** belum dilakukan pembayaran, maka mahasiswa dianggap batal mengikuti Semester Pendek;
 - g. Kesalahan dalam prosedur pendaftaran maupun pembayaran semester pendek menjadi resiko mahasiswa bersangkutan dan biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali atau dialihkan ke pembayaran lain dengan alasan apapun.
3. Kartu Hasil Studi Semester Pendek
 - a. Mahasiswa wajib mengikuti pelaksanaan semester pendek yang diselenggarakan mulai tanggal **24 Agustus s/d 24 September 2026**;
 - b. Kartu Hasil Studi Semester Pendek akan diumumkan melalui laman <https://ars.siakadcloud.com> mulai **Rabu, 30 September 2026 pukul 17.00 WIB**.
4. Aturan pembiayaan pada poin 2d tersebut di atas tidak berlaku bagi mahasiswa penerima beasiswa KIP karena sudah termasuk dalam biaya UKT.

Demikianlah pengumuman ini kami sampaikan. Apabila ada hal-hal yang kurang jelas dapat ditanyakan langsung ke **Admin Prodi masing-masing**.

Bandung, 06 Agustus 2026
Wakil Rektor Akademik



ARS UNIVERSITY

Prof. Dr. A. Rohendi, M.M, M.H.

Tembusan:

1. Yth. Rektor sebagai Laporan
2. Ka. Keuangan
3. Dekan/Koordinator
4. Kaprodi
5. Arsip